



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon (0918) 21524, Email dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud-284/V /2017

- Dasar : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 06, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3990)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461)

Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD Terpadu Watnifmasa Desa Rumngeur Nomor 140/28/2017.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU WATNIFMASA
Kepala/Pengelola Lembaga	: AGUSTINUS WATMALMOLY
Alamat	: DESA RUMNGEUR
Kecamatan	: YARU

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Watnifmasa di Desa Rumngeur Kecamatan Yaru, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang Kebudayaan dan PLS. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 16 Mei 2020.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Saumlaki

Pada Tanggal : 16 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat



Drs. DEUTERO A.T. SABONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP : 19690717 198903 1 011